



## **Kenaikan Cukai Rokok 30 Rupiah per Batang Sudah Ideal?**

**Jakarta, 23 Oktober 2017** – Beberapa hari lalu, Kementerian Keuangan menentukan kenaikan harga rokok melalui peraturan menteri keuangan. Pemerintah memutuskan kenaikan cukai rokok 10.04% pada Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kenaikan ini akan diberlakukan pada 1 Januari 2018. Komitmen pemerintah patut diapresiasi, namun apakah kenaikan ini sudah cukup menjadi alat pengendalian konsumsi rokok?

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan baru saja mengumumkan kenaikan cukai rokok rata-rata sebesar 10.04%. Angka ini turun 1,15 poin dari kenaikan tahun lalu rata-rata sebesar 11,19 persen. Meskipun demikian, ini merupakan langkah positif yang dilakukan pemerintah yang perlu kita hargai. Pemerintah beberapa tahun terakhir secara konsisten menaikkan harga cukai.

“Langkah pemerintah menaikkan cukai perlu kita apresiasi. Ini sudah bagus, ada harapan bahwa pemerintah punya good will dalam pengendalian tembakau. Namun, tentu saja, langkah lebih baik lagi jika kenaikannya lebih besar,” ujar Abdillah Ahsan dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia.

Abdillah kembali mengingatkan bahwa cukai adalah alat kendali konsumsi. Karena itu, besarnya cukai rokok akan sangat mempengaruhi tingkat konsumsi produknya. Saat ini, harga rokok Indonesia adalah yang paling murah di ASEAN. Negara tetangga seperti Singapura dan Thailand telah membuktikan bahwa harga rokok mereka yang sangat tinggi membuat anak-anak dan keluarga miskin tidak mampu menjangkaunya, yang efeknya pada penurunan prevalensi perokok di kedua negara tersebut. Efek selanjutnya, peningkatan kualitas SDM berkat bagusnya kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Beberapa waktu lalu, Bank Dunia baru saja menerbitkan laporan berjudul *Tobacco Tax Reform: At the Crossroads of Health and Development*. Dalam laporan ini, Bank Dunia menjelaskan bagaimana Menteri Keuangan bisa menyelamatkan lebih banyak jiwa daripada Menteri Kesehatan dengan menaikkan cukai rokok. Hal ini juga sangat mungkin dilakukan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, jika memang pemerintah berkomitmen melindungi rakyatnya dari epidemi penyakit akibat konsumsi rokok.

Menurut ekonom senior sekaligus Ketua Dewan Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau, Prof. Dr. Emil Salim, “Pemerintah harus sangat memperhatikan situasi yang terjadi di depan mata, yaitu anak-anak penerus bangsa yang harus dilindungi. Dalam mengambil keputusan, Pemerintah pasti akan menerima tekanan dan intervensi dari industri. Namun, jika Pemerintah berkomitmen kuat, masa depan bangsa akan selamat.”

Emil Salim menambahkan, kenaikan cukai rokok sekarang ini masih bisa ditingkatkan jauh lebih tinggi. Pemerintah tidak perlu takut pada mitos-mitos yang selama ini didengungkan industri rokok dalam merespon kenaikan cukai, industri rokok pasti akan melakukan intervensi karena mereka tidak mau

jumlah konsumen turun, terutama anak-anak dan keluarga miskin, yang saat ini jumlahnya sangat besar.

Emil Salim juga menjelaskan, ketakutan akan peredaran rokok ilegal sangat tidak beralasan karena semua komoditi juga terancam adanya produk ilegal. Menurutnya, rokok ilegal di Indonesia adalah masalah *law enforcement*. Kebanyakan rokok ilegal karena perusahaan rokok yang nakal dan tidak memasang pita cukai sesuai golongan. Untuk meredam rokok ilegal, harus dilakukan simplifikasi tiers sehingga ruang gerak untuk curang lebih sempit.

Dalam pengumumannya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga memperlihatkan keraguannya mengenai kenaikan cukai rokok dan dampaknya terhadap kesempatan kerja, terutama pada petani dan buruh rokok, dan juga pada penerimaan negara. Hal ini perlu ditegaskan bahwa kenaikan yang hanya 10% justru berpotensi membuat negara rugi. Cukai rokok yang rendah menimbulkan kehilangan kesempatan penerimaan negara yang besar. Artinya, juga muncul kehilangan kesempatan untuk petani yang seharusnya bisa mendapat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) lebih tinggi secara nominal. Buruh juga tidak diuntungkan dengan cukai yang hanya naik 10%, kalau harga rokok naik seharusnya keuntungan industri semakin tinggi berkat marjin yang juga makin tinggi. Jika industri makin untung, buruh seharusnya tidak merugi.

Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Dr. dr. Prijo Sidipratomo, SpRad(K), mengungkapkan, kenaikan cukai rokok sebesar 10,04% adalah kenaikan yang sangat kecil. "Kenaikan 10,04% itu hanya sebesar 30 rupiah per batang. Itu angka yang sangat kecil. Bagaimana kita mau mengendalikan konsumsi rokok jika kenaikannya hanya 30 rupiah?" ujarnya mempertanyakan.

Menurutnya, Pemerintah masih sangat mungkin menaikkan cukai rokok jauh lebih tinggi. Posisi nilai cukai rokok sekarang masih di sekitar 35% dari batas atas 57% yang ditentukan UU Cukai. Padahal, besaran maksimal 57% persen itu masih rendah, di bawah anjuran WHO yang menetapkan cukai rokok sebaiknya minimal 66% dari harga jual eceran (HJE).

"Mari kita fokus pada perlindungan anak-anak dan keluarga miskin. Merekalah kelompok paling rentan murahnya harga rokok. Kami akan terus mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk bertekad kuat meningkatkan harga rokok secara signifikan melalui kenaikan cukai demi menyelamatkan kelompok ini. Rokok harus mahal!" tukasnya.

\* \* \*

Keterangan lebih lanjut, hubungi kantor Komnas Pengendalian Tembakau (021) 3917354 / [komnaspt@yahoo.or.id](mailto:komnaspt@yahoo.or.id) atau Media Officer: Nina Samidi (081290363685 / [midiasih@yahoo.com](mailto:midiasih@yahoo.com))

**Mengenai Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas Pengendalian Tembakau):**

*Komite Nasional Pengendalian Tembakau merupakan organisasi koalisi masyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 21 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi, LSM, dan yayasan yang peduli akan bahaya tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda. Koalisi masyarakatan ini diawali oleh rasa kepedulian yang mendalam untuk meningkatkan mutu kesehatan bangsa Indonesia maka berbagai organisasi masyarakatan sepakat menyatukan langkah dalam upaya melindungi manusia Indonesia dari bahaya yang ditimbulkan rokok.*